



P U T U S A N

Nomor : 104/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Arni binti Sadu, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan Nusantara, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pusara Tabako, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

m e l a w a n

Nardin bin Mura, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Camat Toari, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No,43, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 2 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 104/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Klk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sebagai mana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/07/III/2003, tanggal 6 Maret 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, selama 7 bulan, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabilambo, sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri [ba'da dukhul];-----
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :-----
 - .1. Baim bin Nardin, umur 7 tahun ;-----
 - .2. Bagus bin Nardin, umur 4 tahun ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk; -----
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;-----
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, saat mana



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian telah ditempuh prosedur mediasi di luar persidangan sebagai mana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Akan tetapi proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI.** yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi gagal, dan ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim tetap



berupaya menasehati Penggugat pada sidang-sidang selanjutnya agar Penggugat dapat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;-----

Menimbang, bahwa pada hari pembacaan surat gugatan oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga jawaban olehnya tidak dapat didengar;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Nomor : 60/07/III/2003., Tanggal 6 Maret 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya [bukti P];-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Firman bin Saddu, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun



dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 [dua] kali, pada waktu itu Tergugat membuang barang-barang Penggugat an mengusir Penggugat pergi dari rumah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah rumah sejak tanggal Oktober 2011, sampai sekarang;-----
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun aparat pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

1. **Ariana binti Saddu**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 [dua] orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, akan tetapi saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat mulutnya masih berbau

alkohol;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada saat Setelah terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, biasanya Penggugat langsung menelpon saksi untuk bercerita, dan terkadang untuk menunjukkan kepada saksi bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah rumah sejak tanggal Oktober 2011, sampai sekarang ;

- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun aparat pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu apapun lagi yang disampaikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Penggugat telah



menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P., yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini [*Legal standy in yudicio*] ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 82 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar dan tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan pembacaan gugatan dan sidang-sidang selanjutnya, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar dan terbukti. Namun demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat [2]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat dan mengetahui persis perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, telah terbukti secara materiil tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 [dua] orang anak ;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah terjadi pisah rumah di antara keduanya karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari siapa yang bersalah dan apa penyebab dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan tidak ada kedamaian di dalamnya, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh dapat disimpulkan dari hal-hal berikut :-----



Bahwa keengganan Tergugat untuk hadir lagi di persidangan, merupakan pertanda tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara baik; -

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat benar-benar telah menampakkan sikap tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, harus tercermin dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, ternyata hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, maka patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, dan sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif pula bagi perkembangan psikis anak-anak mereka ;---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia harmonis. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2], yang pada pokoknya menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bagi suami-istri tidak akan dapat rukun dalam sebuah rumah tangga



dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 [dua] dalam gugatannya agar menceraikan Penggugat dari Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 [satu] ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam dictum putusan ini vide Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989] ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat, Nardin Bin Mura, terhadap Penggugat, Arni Binti Sadu ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- [tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah] ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusli M, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI.**, dan **Saiin Ngalim, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muharrar Syam, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI.

t.t.d

Saiin Ngalim, SHI.,

HAKIM KETUA

t.t.d

Drs. Rusli M, MH.,

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Muharrar Syam, BA.,

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000, -
2.	Biaya Administraasi	:	Rp	.000, -
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000, -
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	.000, -
4.	Biaya Materai	:	Rp	.000, -
	Jumlah	:	Rp	341.000, -

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. A s d a r.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)